



Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban *Corporate Social Responsibility*

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

Michael Gerarldino Yahya¹, Yunita Reykasari^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; michaelgeraldino66@gmail.com, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Perusahaan yang merupakan badan usaha dan berada di tengah masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan maupun masyarakat yang terdapat disekitarnya sehingga yang tidak merusak ataupun berdampak merugikan, setidaknya tentang menghilangkan atau mengurangi dari dampak negatif dari pendirian serta kegiatan produksi perusahaan. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi PT yang tidak melakukan kewajiban *Corporate Social Responsibility* berdasarkan studi dari Putusan MK RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang *Judicial Review* Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Pendekatan yang dilaksanakan melalui cara melangsungkan telaah terhadap seluruh undang-undang maupun peraturan yang mempunyai keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Hendaknya pemerintah selaku pembuat undang-undang lebih ditegaskan lagi peraturannya tentang sanksi dari pelanggaran *Corporate Social Responsibility* di pasal yang sudah dijelaskan agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR berdasarkan studi dari putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang *judicial review* pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang PT.

Katakunci: Corporate Social Responsibility, UUPT No.40 Tahun 2007, Perusahaan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2136>

*Correspondensi: Michael Gerarldino Yahya

Email: michaelgeraldino66@gmail.com

Received: 07-04-2024

Accepted: 12-05-2024

Published: 25-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Companies that are business entities and are in the midst of society must pay attention to the conditions of the environment and the people around them so that they do not damage or have a detrimental impact, at least regarding eliminating or reducing the negative impacts of the company's establishment and production activities. To find out the legal sanctions arrangements for PTs that do not carry out Corporate Social Responsibility obligations based on a study of the Indonesian Constitutional Court Decision No. 53/PUU-VI/2008 concerning Judicial Review Article 74 of Law no. 40 of 2007 concerning PT. The approach is implemented by carrying out a review of all laws and regulations that are related to the legal issue being faced. The government as the law maker should further emphasize the regulations regarding sanctions for violations of Corporate Social Responsibility in the articles that have been explained so as not to create ambiguity in norms. The Research methods used are normative judicial with a statutory approach and a conceptual approach. The purpose of research is to determine the legal sanctions arrangements for company that do not carry out CSR obligations based on a study of the decision of the Indonesia constitutional court No. 53/PUU-VI/2008 concerning Judicial Review of Article 74 of law no. 40 of 2007 concerning PT.

Keywords: Corporate Social Responsibility, UUPT No.40 of 2007, Company

Pendahuluan

Perusahaan yang merupakan badan usaha dan berada di tengah masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan maupun masyarakat yang terdapat disekitarnya sehingga yang tidak merusak ataupun berdampak merugikan, setidaknya tentang menghilangkan atau mengurangi dampak negatif dari pendirian serta kegiatan produksi perusahaan (Yusuf Wibisono, 2007). Adapun perusahaan tidak lagi dihadapkan kepada tanggung jawab yang berpijak hanya kepada *"single bottle lines"* yakni *corporate value* atau nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi finansial atau keuangannya saja, namun tanggung jawab perusahaan harus berpijak juga kepada *"triple bottom lines"*, yakni berupa finansial, social serta lingkungan. Kondisi finansial saja tidak cukup untuk memberikan jaminan terhadap nilai perusahaan supaya tumbuh serta berkembang dengan berkelanjutan atau sustainable. Maka dari itu, dikenal sebuah konsep tanggung jawab sosial perusahaan ataupun *"corporate social responsibility"* selanjutnya disebut (CSR) sebagai wujud implementasi dari suatu kearifan moral perusahaan. Dalam hal CSR, ada sejumlah definisi salah satunya berdasarkan pendapat Lingkar study CSR Indonesia. Tafsiran yang lebih operasional adalah "Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. "Pengertian yang disampaikan tersebut dapat diartikan memfokuskan terhadap diperlukannya sebuah perhatian secara seimbang atas kepentingan sejumlah stakeholder yang bermacam-macam pada tiap keputusan serta tindakan yg diambil oleh para pelaku bisnis melalui cara bertanggung jawab sosial. (A B Susanto, 2009)

CSR dikenal sekitar tahun 1980, akan tetapi semakin populer digunakan sejak sekitar tahun 1990 (Donbasch W, 2008). Sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat selaku instansi pemerintah yg senantiasa aktif mengembangkan konsep CSR serta advokasi ke sejumlah perusahaan nasional.(Moura-Leitie, 2011) Di Indonesia, departemen sosial merupakan pelopor kegiatan CSR setelah tahun 2007 tepatnya UU no.40 tahun 2007 terkait kewajiban perseroan terbatas selanjutnya disebut UUPT keluar, hampir seluruh perusahaan Indonesia telah melaksanakan program CSR, walaupun lagi-lagi kegiatan tersebut masih berlangsung dalam tahapan mencari popularitas serta keterkaitan peraturan pemerintah.(Asy'ari H, 2009) UUPT melakukan pengaturan bahwa yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berhubungan terhadap sumber daya alam wajib untuk menjalankan TJSJL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) TJSJL adalah penyebutan istilah CSR di indonesia yang di definisikan oleh UUPT sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya" Ketentuan itu mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan sehat, UUPT pun mengatur bahwa perusahaan yang tidak mengindahkan CSR dapat dikenai sanksi.

Walau demikian masih terdapat banyak perusahaan yang tidak mengindahkan kewajiban yang telah dituangkan pada regulasi itu. Memang pada dasarnya, tiap perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usahanya telah diatur sedemikian rupa dalam UUPT. Berdasarkan pasal 74 ayat (1) UUPT, ada dua kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan CSR tersebut, yakni:

1. Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam, Yang dimaksud perseroan menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

2. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan pasal 74 UUPU mempunyai tujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang serta sesuai terhadap lingkungan, nilai, normal maupun budaya masyarakat setempat. TJSU tersebut ialah kewajiban perseroan yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilandaskan dengan memperhatikan kepatutan maupun kewajaran.

Akan tetapi sanksi hukum kepada perusahaan bila tidak menjalankan kewajiban CSR belum dilakukan pengaturan secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan, Pasal 74 ayat (3) UUPU hanya menyampaikan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” namun tidak menunjuk secara tegas peraturan mana yang ditunjuk, sehingga dapat dikatakan terdapat kekaburan norma di dalam UUPU sehingga hal tersebut menimbulkan celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajiban CSR.

Mengenai kekaburan norma tersebut, MK memberikan jawaban yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 terkait judicial review pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 terkait perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa “perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang sektoral, karena apabila aturan sanksi ini di atur dalam UUPU, maka hal tersebut akan menimbulkan pertentangan diantara undang-undang”. Lalu didalam peraturan pemerintah No.47 tahun 2012 terkait tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas (PP TJSU) penjelasan pasal 7 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ialah dikenai segala bentuk sanksi yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik normatif-kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi, wawancara, serta analisa ilmiah akan disusun secara sistematis untuk kemudian dirangkai melalui kerangka paragraf yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pokok permasalahan dan menguraikan kealpaan maupun anomali hukumnya. Dengan bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, dan sistematisasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam persoalan ini penulis membatasi ruang lingkup dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri, pasal 1 angka. 3 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang biasa dikenal dengan UUPU) mengartikan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas (CSR) sebagai komitmen perseroan untuk berperan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik untuk perseroan sendiri, komunitas setempat dan juga masyarakat secara umum.

Corporate Social Responsibility sendiri ialah guna memperluas kewajiban perusahaan itu dengan kewajiban untuk peduli atas kemajuan maupun kesejahteraan warga lokal dimana

perusahaan itu berdomisili dan/atau melaksanakan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir tersebut bisa dilaksanakan perusahaan lewat beragam wujud kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi serta business core dari perusahaan itu sendiri. Sehingga dapat diartikan bahwa CSR hadir dengan tujuan untuk perusahaan bisa memberi kontribusi bagi kemajuan kesejahteraan dari warga atau masyarakat yang ada dilingkungan perusahaan tersebut berdiri.

Bab sebelumnya telah membahas mengenai hukum yang mempunyai keterkaitan sanksi dikarenakan secara umum hukum tersebut mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Bila larangan itu dilanggar, maka bisa mengakibatkan sanksi. Sanksi hukum tersebut sifatnya memaksa, hal tersebut memiliki arti bahwa tertib tersebut akan bereaksi kepada beberapa peristiwa tertentu menyebabkan kerugian terhadap masyarakat selaku akibat dari terdapatnya pelanggaran itu. Melalui cara memaksa, maka suatu sanksi dikenakan kepada pelanggarnya meskipun pelanggar tersebut tidak menghendaki atau menginginkannya.

Definisi sanksi selalu dihubungkan terhadap nilai-nilai yang ada pada norma-norma sosial yakni menjaga supaya beberapa aturan itu bisa terus terealisasi secara baik serta memberi perlindungan kepada warga dari sejumlah kerugian yang bisa dilaksanakan oleh orang lain.

Terkait ketentuan sanksi CSR atau dalam undang-undang disebut atau diartikan sebagai tanggung jawab sosial lingkungan yang diatur dalam UUPT dan juga Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas dirasa belum memberikan kejelasan sanksi bagi pelanggarnya, dikarenakan penjatuhan sanksi jika tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial telah diamanatkan pada peraturan perundang-undangan, tidak memberi kejelasan sanksi bagi pelanggar kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR).

Sanksi Tanggung Jawab Sosial pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi: "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pada ayat (3) disebutkan bahwa "sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab sosial lingkungan ini adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait."

Pada PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas termuat dalam ketentuan Pasal 7 yang berbunyi: "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Yang mana sudah memberi penegasan serupa dengan mengamatkan sanksi kepada peraturan perundang-undangan terkait.

Mengenai sanksi atas perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, berlandaskan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, "perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal."

Pada pemahaman hukum pidana, Perseroan sebagai badan hukum disebut dengan "korporasi". Peran pentingnya pada perkembangan ekonomi yang dianggap selaku pemberi kerja, produsen, penentu harga serta beberapa peran lainnya yang menyangkut kesejahteraan warga.

Untuk melakukan penentuan sebuah tindakan bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, harus diketahui lebih dulu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum ataupun tidak, ditentukan berlandaskan kepada aturan perundang-undangan yang tertulis "asas legalitas" serta dilandaskan kepada asas-asas hukum umum tidak tertulis.

Penjatuhan suatu hukuman ataupun sanksi pidana pada perda ialah sanksi ataupun hukuman yang pantas dengan kelalaian tanggung jawab CSR untuk perusahaan perseroan tersebut. Untuk memperkuat pengaturan terkait jenis sanksi pada peraturan pelaksanaan atas ketentuan

Pasal 74 UUPt, menggunakan prinsip "*lex superiore derogat legi inferiore*" bahwa norma ataupun ketentuan hukum yang mempunyai tingkatan lebih tinggi mengalahkan ketentuan ataupun norma hukum yang tingkatannya lebih rendah, melalui cara memperhatikan ketentuan yang diatur atau waktu dan teritorial berlakunya suatu peraturan itu. Sanksi pidana bisa saja ideal untuk diberlakukan pada suatu Perda yang mengatur tentang CSR namun perlu diperhatikan dengan beberapa perihal yang terkait dengan penegakan hukumnya sesuai terhadap arah maupun tujuan pembangunan nasional dan daerah serta sesuai terhadap karakter dari masing-masing aturan tersebut.

Pada hukum perdata timbulnya pertanggungjawaban disebabkan dua tindakan pelanggaran yakni, yang dilandaskan kepada perjanjian (kontraktual), seperti halnya dilakukan pengaturan didalam Pasal 1239 KUHPerdata dan Perbuatan Melawan Hukum sesuai terhadap ketentuan Pasal 1356 KUHPerdata. Pertanggung jawaban atas kedua tindakan itu dapat berlangsung bila telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Wanprestasi terjadi dikarenakan terdapatnya hubungan kontraktual diantara beberapa pihak yang melaksanakan perjanjian, yang mana dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda "semua perjanjian yang diatur secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pertanggung-jawaban perdata atas perbuatan melawan hukum tidak dilandaskan atas hubungan perjanjian. Akan tetapi, bisa dimintakan apabila ada beberapa fakta bahwa pihak itu telah melaksanakan sebuah tindakan melawan hukum. Sehingga untuk perseroan yang berhubungan dengan sumber daya alam tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial, bisa dikenakan pertanggung jawaban perdata sesuai ketentuan yang melakukan pengaturan terkait perbuatan melawan hukum. Melalui hukum acara, beberapa pihak yang mengalami kerugian bisa melakukan pengajuan gugatan ganti rugi terhadap perseroan yang berhubungan terhadap sumber daya alam.

Untuk perseroan yang berhubungan terhadap SDA yang sudah melaksanakan tindakan pencemaran maupun kerusakan SDA dan berdampak kepada fungsi pelestarian sumber daya alam maka dianggap telah melanggar izin yang telah dilakukan penetapan sehingga bisa dikenakan sanksi administratif. Sehingga penentuan bentuk sanksi yang tepat untuk perseroan yang berhubungan terhadap sumber daya alam ialah melalui penjatuhan sanksi administratif.

Penjatuhan sanksi administratif dirujuk dari Undang-Undang Penanaman Modal dimana terkait sanksi atas perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, berlandaskan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal bisa dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain itu, mengenai sanksi administratif juga dilakukan pengaturan pada Pasal 113 ayat (5) Permentan tahun 2019 berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha melalui pembekuan perizinan berusaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Namun, dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga diatur bahwa "Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", Berlandaskan pasal tersebut dapat dikatakan masih ada kekaburan norma yang mana belum diaturnya baik sanksi perdata maupun sanksi pidana secara tegas serta jelas.

Penerapan sanksi di dalam Pasal 74 ayat (3) UUPt, belum melakukan pengaturan sanksi hukum secara jelas yang dikenakan untuk perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR baik itu sanksi administratif maupun sanksi perdata. Pada penjelasan Pasal 74 ayat (3) UUPt mengatur bahwa "sanksi yang dikenakan bukan sanksi karena perusahaan tidak melaksanakan CSR menurut UUPt, melainkan sanksi yang karena perusahaan mengabaikan CSR sehingga perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan terkait dibidang sosial dan lingkungan yang berlaku." Sangat jelas bahwa

pada Pasal 74 ayat (3) UUPU terdapat kekaburan norma yang berhubungan terhadap sanksi hukum untuk perusahaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Begitu juga pada Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 tentang TJSJPT mengatur bahwa "Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Peraturan Pemerintah pun belum melakukan pengaturan tentang sanksi hukum secara jelas atas perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berkaitan dengan itu, Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa "dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan dengan didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan." Berpedoman kepada peraturan tersebut, pada setiap pembentukan aturan perundang-undangan wajib untuk memakai asas yang baik supaya produk hukum yang dikeluarkan sesuai terhadap kebutuhan.

Dalam pelaksanaannya, dengan adanya sanksi yang diatur undang-undang tidak dapat dipungkiri masih sering terjadi pelanggaran dari perusahaan yang tidak melaksanakan CSR mengisyaratkan bahwa batasan dari regulasi sebatas aturannya saja, namun kepastian hukum didapat setelah melakukan upaya hukum seperti gugatan, sebagai mana dibahas diatas bahwa sanksi administratif memang adalah jalan yang sangat tepat sebagai sanksi untuk perusahaan yang tidak melaksanakan CSR karena memang dalam hal ini penulis beranggapan bahwa CSR adalah terkait dengan mengganti kerugian.

Mengenai kekaburan norma tersebut, MK memberikan jawaban yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 53/PUU-VI/2008 terkait judicial review pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "perusahaan yang tidak melaksanakan TJSJ akan dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang sektoral, karena apabila aturan sanksi ini diatur didalam UUPU, maka hal tersebut akan menimbulkan pertentangan diantara undang-undang".

Pada tahun 2018, di daerah Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat, beberapa perusahaan diduga telah melanggar kewajiban untuk melaksanakan CSR sebagaimana telah diamanatkan oleh UUPU." Daerah Pasaman Barat pun mempunyai peraturan daerah (Perda) yang memuat tentang kewajiban pelaksanaan CSR. Dan sesuai perda tersebut, dalam Bab XII tentang sanksi pelanggaran kewajiban CSR adalah berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha serta pencabutan izin kegiatan usaha. Dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi itu, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasaman Barat melakukan tindakan sesuai SOP yang ada yaitu pertama dengan melayangkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan agar segera memenuhi kewajibannya. Hal tersebut adalah bentuk implementasi dari pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan oleh perseroan.

Sanksi administratif dirasa sangat adil ketika perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya akan dikenai sanksi administratif berupa denda. Agar tidak disepelekan karena adanya anggapan bahwa untuk tidak melakukan kewajiban dapat ditebus dengan bayar denda dalam sanksi administratif. Untuk itu, selain sanksi berupa denda harus ada kelanjutan ketika di kemudian hari, terjadi pelanggaran lagi yang harus dilanjutkan ke sanksi berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin perusahaan, agar sanksi ini benar-benar membuat jera perusahaan yang melanggar.

Berdasarkan dari sejumlah prinsip yang menunjukkan karakteristik sebuah perda, beberapa perihal yang bisa dipahami dan dianalisis mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan CSR untuk Perseroan diantaranya yakni:

1. Perda terkait CSR bisa dibentuk sebagai penjabaran lebih lanjut (aturan pelaksanaan) dari ketentuan Pasal 74 UU PT;
2. Kewenangan Pemerintah pada perihal ini Provinsi maupun Kabupaten ataupun Kotamadya guna membentuk Perda terkait CSR berasal dari kewenangan delegasi seperti halnya didelegasikan lewat ketentuan Pasal 74 ayat (3) UUP:
3. Sebagai penjabaran dari UUP, peraturan daerah harus sesuai terhadap peraturan lainnya yang lebih tinggi dari peraturan daerah tersebut sebagaimana dilakukan pengaturan sebagai bentuk tingkatan peraturan perundang-undangan pada UU No 12 Tahun 2011;
4. Perda bisa menjabarkan ketentuan terkait pengenaan sanksi yang termuat pada UUP dengan mengimplementasikan sanksi administrasi, sanksi keperdataan ataupun sanksi pidana;
5. Ketentuan sanksi pidana yang bisa dilakukan pengaturan pada Perda berupa hukuman ataupun pidana kurungan paling lama enam (6) bulan ataupun denda uang paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, penerapan sanksi hukum untuk perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR sebagai bentuk kepastian hukum mengacu dari adanya putusan MK RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang judicial review pasal 74 UU No.40 tahun 2007 tentang pereroan terbatas, sebaiknya diatur kembali dengan menyatukan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal di dalamnya menjadi suatu kesatuan pada pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal menyatakan bahwa "pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal".

Terlepas dari jenis sanksi dalam pengaturan kewajiban CSR, maka bisa dilakukan penarikan suatu pandangan yaitu materi yang dilakukan pengaturan pada pasal 74 UUP tersebut tidak mengatur secara jelas perihal sanksi, sehingga perihal sanksi dilakukan pengaturan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Guna mengatasi inkonsistensi bahkan keaburan norma dalam pengaturan CSR maka perlu dipertimbangkan kembali guna melaksanakan revisi untuk terciptanya pengaturan dan penerapan tentang CSR seperti halnya perundang-undangan yang baik yang tidak menimbulkan multitafsir dan kerancuan dalam pelaksanaannya.

Simpulan

Dari apa yang dijelaskan pada beberapa bab di atas, maka penulis mengemukakan kesimpulan seperti dibawah ini.

Penerapan sanksi hukum menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap pelanggaran kewajiban Corporate Social Responsibility terkait sanksi pelanggaran kewajiban CSR tercantum pada ketentuan Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi: "Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pada ayat (3) disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab sosial lingkungan ini adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Rumusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak secara jelas menunjuk peraturan perundang-undangan dan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dimana dalam pengaturan sanksi hukum menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, terhadap pelanggaran kewajiban Corporate Social Responsibility hanya menjelaskan sanksi ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Corporate Social Responsibility. Sehingga muncul putusan MK RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang judicial review pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebaiknya pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 diatur kembali dengan memasukkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal di dalamnya menjadi suatu kesatuan pada pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 terkait penanaman modal menyatakan bahwa "pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal".

Daftar Pustaka

- A.F. Elly Erawaty, 2012. Beberapa Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Social Dan Lingkungan Perseroan Dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia, dalam Jurnal Legislasi Indonesia
- Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk
- Asy'ari H, 2009 Implementasi *Coorporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT Newmor; t. Tesis, (Semarang Jawa Tengah: Universitas Diponegoro,)
- Bahder Johan, 2005 Nasution Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: Rineka Cipta,)
- Budi Untung, Hendrik. 2011, *Coorporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika
- Cahyadi, Antonius dan Manullang. E. Fernando M. 2007, Pengantar ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dwidja Priyatno, Mulhadi, 2012 Pertanggung-Jawaban Pidana korporasi, (Jakarta: Kenacana)
- Gunawan dan Pratama, Widjaya, Yeremia Ardi, 2008, Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Jakarta: Forum Sahabat.
- Hadi, Nor. 2011, *Coorporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Howard R. Bowen, 1953 Sejarah CSR Dunia Ke Indonesia "*Social Of Responsibility Of The Business*"
- I Gede Arya Badra Suta, dkk. 2018. Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility. Universitas Udayana: Bagian Hukum Bisnis.
- John Eklinton, 1997 "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21th Century Bussines"
- Kurniawan. 2014, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Gentang Publising
- Maarzuki, Peter Mahmud, 2016. Penelitian Hukum *edisi revisi* Jakarta: Prenadamedia Group.

- Machmudin, Dudu Duswara. 2003, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Sebuah Sketsa, Bandung: Refika Aditama
- Masrani, Yulies Tiena. 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Ke-3 cetakan ke-1, Yogyakarta: Liberty
- Moura-Leitie, R. & Padgett, R, 2011 *Historical Background of Corporate Social Responsibility. Social Responsibility Journal Vol.7. 528-539*
- Ndapdap, Binoto. 2007, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jakarta: Jala Permata Aksara
- Peraturan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2019 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Menteri Pertanian No. 98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang judicial review pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Rajagukguk, Erman. 2011, Butir-Butir Hukum Ekonomi, Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ramli, Samsul dan Fahruazzi. 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka
- Saut Persaulian Hutagulung dan Franky Butar Butar. 2001. Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Media Luris Vol. 4
- Soekarto, Soerjono, 1995, Teori Yang Murni Tentang Hukum, Bandung PT. Alumni
- Soeroso, R. 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet-8, Jakarta: Sinar Grafika
- Somitro, Rochmat. 2003, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Bandung: Eresco
- Sunarso Siswanto, 1995 Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,)
- Susanto, A B. 2009, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management dalam CSR* Jakarta: Esensi PT. Erlangga Group
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Hidup
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- W, Donbasch, 2008 *The Internasional Encyclopedia of Communication, Malden: Blackwell Publishing,*

Wibisono, Yusuf. 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility*, Jakarta: PT. Gramedia

Widjaya, I.G Rai. 2006, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesiant Blanc